



P U T U S A N
Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Sepukur;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IBNU HIBAN. S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Sbw 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun), dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju dengan Panjang warna ungu;
 - 1 (satu) Lembar Celana kain Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar BH warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar Celana dalam warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah **Terdakwa** di Kab Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (Umur 16 tahun Lahir tanggal 10 Oktober 2005 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5204290102080418) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita Anak Korban datang kerumah Terdakwa di Kabupaten Sumbawa untuk menonton TV, saat berada di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ayo kita besoa” (artinya : ayo kita bersetubuh) sambil menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar Terdakwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, Bh, celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa lalu mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan keluar masuk hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban.
- Akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445.1 / 65 / Biasa / RSUD / III / 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik.
- II Pemeriksaan luar titik dua.
 - Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) didapatkan hasil :
 - a. Janin dalam kandungan tunggal hidup, bunyi jantung ada, gerakan janin ada.
 - b. Air ketuban cukup, plasenta baik.
 - c. Taksiran berat 2100 gram, hamil 33-34 minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana

Pasal 76D jo 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kab Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban (Umur 16 tahun Lahir tanggal 10 Oktober 2005 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5204290102080418) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara :

- Pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita anak NADIA datang kerumah Terdakwa di Kabupaten Sumbawa untuk menonton TV , saat berada di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ayo kita besoa” (artinya : ayo kita bersetubuh) sambil menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar Terdakwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, Bh, celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa lalu mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan keluar masuk hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban.
- Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).
- Akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445.1 / 65 / Biasa / RSUD / III / 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - I. Keadaan umum titik dua Sadar titik.
 - II. Pemeriksaan luar titik dua.
 - Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) didapatkan hasil :
 - a. Janin dalam kandungan tunggal hidup, bunyi jantung ada, gerakan janin ada.
 - b. Air ketuban cukup, plasenta baik.
 - c. Taksiran berat 2100 gram, hamil 33-34 minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 76D jo 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat namun sejak bulan November 2020 sampai bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu dengan cara Terdakwa berkata "ayo kita besoa" (ayo kita bersetubuh) sambil menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar Terdakwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka semua pakaiannya kemudian mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan keluar masuk hingga Terdakwa klimaks;
- Bahwa sebelumnya saat itu Anak Korban sedang menonton TV dirumah Terdakwa bersama anaknya yaitu Anak NISA selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kamarnya;
- Bahwa Jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa bersebelahan sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama didalam kamar rumah orangtua Anak Korban, yang kedua dibawah kolong rumah Terdakwa dan yang ketiga dan keempat didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada oranglain kecuali saat dirumah Terdakwa, saat itu ada anak Terdakwa yaitu Anak NISA yang berumur 6 (enam) tahun sedang menonton TV bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dimana istri Terdakwa saat itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya namun Terdakwa tidak mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa setiap selesai Anak Korban disetubuhi, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Korban gunakan untuk membeli mie instan;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa membuang spermanya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan mengandung anaknya Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat kejadian persetubuhan tersebut sepi, dirumah Terdakwa hanya ada anak Terdakwa yaitu Anak NISA kemudian kamar Terdakwa ada pintu kamar yang dikunci oleh Terdakwa dari dalam dan kamar dalam keadaan terang karena diterangi oleh cahaya lampu kamar;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kehamilan tersebut pada Rabu, tanggal 30 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WITA saat Anak Korban mandi dan ibu Anak Korban yaitu saudari ESA melihat perut Anak Korban membesar;
- Bahwa Anak Korban mengakui kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak yang Anak Korban kandung tersebut sudah lahir namun sekarang Anak Korban tidak tahu dimana anak yang Anak Korban lahirkan tersebut;
- Bahwa selain Anak Korban dan ibu Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut diketahui oleh bapak dan kakak kandung Anak Korban sehingga kakak Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa selain tetangga dekat;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah disetubuhi oranglain selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa mau mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak;
- Bahwa Saat ini Anak Korban tidak melanjutkan sekolah karena mengalami keterbelakangan mental;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi sejak bulan November 2020 sampai bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA dikamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa cara Terdakwa menyetubuhinya yaitu dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban yang sedang menonton TV dirumah Terdakwa kedalam kamar Terdakwa kemudian mencium dan meremas susu Anak Korban kemudian dibuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban sampai dikeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dari pengakuan Anak Korban sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban memberitahu Saksi pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi memandikan Anak Korban dan melihat perut Anak Korban seperti orang yang hamil, kemudian Saksi bertanya "siapa yang hamilin kamu" kemudian Anak Korban menjawab "IYE, dihamilin sama IYE dirumahnya";
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban Saksi langsung syok dan sakit stroke, setelah datang suami Saksi, Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi di Puskesmas ;
- Bahwa ketika itu setelah diperiksa kandungan Anak Korban usia kehamilan sekitar 33 - 34 minggu atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Umur Anak Korban saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak melanjutkan sekolah dasar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keseharian Anak Korban sering ditinggal sendirian dirumah, kakaknya bekerja, Saksi dan suami Saksi bekerja;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan anaknya;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian persetubuhan menjadi pendiam, terlihat masih trauma, takut dan hanya mengurung diri didalam rumah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat dan saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa jarang datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi kejadian persetubuhan tersebut diketahui oleh suami Saksi dan kakak kandung Anak Korban serta masyarakat sekitar, sehingga suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa selain tetangga dekat;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi bersama keluarga mohon agar Terdakwa diberikan hukuman seberat beratnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban persetubuhan tersebut terjadi sejak bulan November 2020 sampai bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA dikamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun menurut keterangan Anak Korban bahwa cara Terdakwa menyetubuhinya yaitu dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Anak Korban yang sedang menonton TV di rumah Terdakwa kedalam kamar Terdakwa kemudian mencium dan meremas susu Anak Korban kemudian dibuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban sampai dikeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban hamil;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban setelah diberitahu oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh istri Saksi pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat Saksi melihat istri Saksi yang dirawat di Puskesmas Lunyuk;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban Saksi langsung memberitahu anak Saksi yaitu saudara JULY KARNADA dan menyuruhnya untuk melapor ke Polres Sumbawa;
- Bahwa ketika itu setelah diperiksa kandungan Anak Korban usia kehamilan sekitar 33 - 34 minggu atau 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa Umur Anak Korban saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak melanjutkan sekolah dasar;
- Bahwa dalam keseharian Anak Korban sering ditinggal sendirian di rumah, kakaknya bekerja, Saksi dan istri Saksi bekerja disawah kadang Saksi mencari madu di hutan;
- Bahwa Saat ini Anak Korban telah melahirkan anaknya;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian persetubuhan menjadi pendiam, terlihat masih trauma, takut dan hanya mengurung diri didalam rumah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat dan saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa jarang datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi kejadian persetubuhan tersebut diketahui oleh istri Saksi dan kakak kandung Anak Korban yaitu saudara JULY KARNADA serta masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa selain tetangga dekat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mau memafaikan perbuatan Terdakwa dan Saksi bersama keluarga mohon agar Terdakwa diberikan hukuman seberat beratnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat terkait tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian persetubuhan anak Korban tersebut terjadi sejak awal bulan November 2020 hingga awal bulan Januari 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang bertempat di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dengan Anak Korban yang beralamatkan di Kab. Sumbawa yang merupakan tetangganya;
- Bahwa umur Anak Korban saat itu sekitar 15 (lima) belas tahun dan tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan dengan cara menarik tangan Anak Korban yang sedang menonton TV bersama anak Terdakwa yang bernama ANISA kedalam kamar secara paksa lalu membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang dan pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban selanjutnya memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan digoyangkan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani di dalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada bulan November 2020 dibawah kolong rumah Terdakwa, selanjutnya yang kedua dan ketiga di bulan Desember 2020 didalam kamar rumah Anak Korban sedangkan yang terakhir didalam kamar Terdakwa sekitar bulan Januari 2021;.
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dirumah Terdakwa sepi tidak ada orang lain kecuali anak Terdakwa yang masih berumur 8 (delapan) tahun sedang nonton TV, sedangkan dirumah Anak Korban Terdakwa melakukan pada saat kedua orangtua Anak Korban pergi kesawah;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai hamil karena kami berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, pada saat kejadian istri Terdakwa sedang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa karena Anak Korban yang datang kerumah Terdakwa dan waktu dirumahnya Anak Korban yang panggil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil karena Terdakwa mau mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum menyetubuhinya, namun setelah setubuhi Anak Korban Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari untuk mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban karena kami berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengetahui psikis Anak Korban setelah Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban mengandung dan melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Anak Korban untuk melayani Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445.1 / 65/Biasa/RSUD/III/2021Sumbawa tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan pemeriksaan USG mendapatkan hasil :
 - Janin dalam kandungan tunggal hidup, bunyi jantung ada, Gerakan janin ada titik;
 - Air ketuban cukup, plasenta baik titik;
 - Taksiran berat 2100 gram, hamil 33-34 minggu titik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Baju dengan Panjang warna ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana kain Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar BH warna merah muda;
- 1 (satu) Lembar Celana dalam warna merah;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan dipersidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sumbawa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban datang kerumah Terdakwa di Kabupaten Sumbawa untuk menonton TV, saat berada di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ayo kita besoa" (artinya : ayo kita bersetubuh) sambil menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar Terdakwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, Bh, celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa lalu mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korbansambil digoyangkan keluar masuk hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445.1 / 65 / Biasa / RSUD / III / 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - I. Keadaan umum titik dua Sadar titik.
 - II Pemeriksaan luar titik dua.
 - Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) didapatkan hasil :
 - a. Janin dalam kandungan tunggal hidup, bunyi jantung ada, gerakan janin ada.
 - b. Air ketuban cukup, plasenta baik.
 - c. Taksiran berat 2100 gram, hamil 33-34 minggu.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 76D jo 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 76D jo 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang;**
2. Unsur **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ";

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak" bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kami akan membuktikan salah satu sub unsur yang kami pandang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni sub unsur memaksa anak;



Menimbang, bahwa kata “dilarang” memiliki kata dasar “larang(an)” yang berdasarkan definisi KBBI adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Berdasarkan definisi tersebut maka ‘perbuatan yang dilarang’ adalah sesuatu yang dilakukan atau suatu tindakan yang diperintahkan supaya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “kekerasan” sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai ancaman kekerasan berarti serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SR Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya yang diterbitkan oleh Percetakan BPK Gunung Mulia, pada halaman 229 menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (coitus) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi, bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar di antara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sumbawa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban datang kerumah Terdakwa di Kabupaten Sumbawa untuk menonton TV, saat berada di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ayo kita besoa" (artinya : ayo kita bersetubuh) sambil menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar Terdakwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, Bh, celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa lalu mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan keluar masuk hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445.1 / 65 / Biasa / RSUD / III / 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik.
- II Pemeriksaan luar titik dua.
 - Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) didapatkan hasil :
 - a. Janin dalam kandungan tunggal hidup, bunyi jantung ada, gerakan janin ada.
 - b. Air ketuban cukup, plasenta baik.
 - c. Taksiran berat 2100 gram, hamil 33-34 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju dengan Panjang warna ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana kain Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar BH warna merah muda;
- 1 (satu) Lembar Celana dalam warna merah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma, hamil dan melahirkan serta ketakutan;
 - Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Hukum, Agama dan Kesusilaan;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dari Pasal 76D jo 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju dengan Panjang warna ungu;
 - 1 (satu) Lembar Celana kain Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar BH warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar Celana dalam warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

ttd

DWIYANTORO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
ABDUL GAFUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)